



**PUTUSAN**

**Nomor 05 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**GUNAWAN WARIS, S.Pd. bin ABD. WARIS**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Ma'ju Nomor 114, Dusun Mara'dia (depan MTs. Pergis Bonde), Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. KAHAR, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Empang Nomor 02, Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

melawan

**NURHAYATI binti H. TAYANG**, bertempat tinggal di Dusun Paropo (dekat SDN 004 Mombi), Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 1997 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1418 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/07/IX/1997, tertanggal 9 September 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dengan Termohon rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Dusun Mara'dia, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama 10 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Oktovian Gunawan bin Gunawan Waris, S.Pd., umur 16;
- 3.2. Aldyariandi bin Gunawan Waris, S.Pd., umur 11 tahun;  
kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 bulan lamanya karena Termohon tidak bisa mencintai Pemohon karena pernikahan tidak didasari suka sama suka karena pernikahan terjadi karena perjodohan;
5. Bahwa selama kepergian Termohon 3 bulan, Pemohon datang menjemput Termohon dan mengajak rukun kembali dan membina rumah tangga dan Termohon menyetujui;
6. Bahwa pada bulan Juli 2003 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada teman mengajar Pemohon dan bahkan Termohon melarang Pemohon ikut dalam kegiatan sekolah;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2010, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya yang sering cemburu kepada teman mengajar Pemohon dan tetap saja melarang Pemohon ikut dalam kegiatan sekolah;
8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
9. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil dan selama itu pula Pemohon sering memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan kedua orang anak;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon memalsukan identitasnya menjadi janda, namun nyatanya Pemohon dengan Termohon belum bercerai;
11. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan Pemohon sebagaimana Nomor 472.2/20/Huk/2014 tertanggal 16 Desember 2014;
12. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Polewali supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (GUNAWAN WARIS, S.Pd. bin ABD. WARIS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURHAYATI binti H. TAYANG) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa karena Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Agustus 1997 sampai sekarang belum pernah cerai dan selama hidup bersama telah melahirkan dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Oktovian Gunawan, umur 16 Tahun;
  - b. Aldy Ariandi, umur 11 Tahun;
2. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon bersama dua orang anaknya, tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah, sehingga tidak memenuhi kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya sebagaimana mestinya, menyebabkan Termohon bersama dua orang anaknya tinggal dan ditanggung oleh orang tua Termohon sampai sekarang, Pemohon setelah berhasil menjadi Pegawai Negeri Sipil (guru) langsung meninggalkan/mengabaikan Termohon yang telah ikut bersusah payah bersama dengan orang tua Termohon membantu Pemohon dalam menyelesaikan studinya sampai berhasil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Termohon dan dua orang anaknya masuk tanggungan;
3. Berdasarkan semua itu Pemohon telah melanggar Pasal 80 ayat 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang berbunyi:  
Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya kesehatan/pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;
4. Bahwa dengan dasar alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mengajukan gugatan balik/rekonvensi dan mohon agar dalil-dalil gugatan rekonvensi dinilai sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban konvensi tersebut di atas;

Adapun alasan-alasan tuntutan/gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa karena Pemohon telah meninggalkan Termohon bersama dua orang anaknya tanpa izin dan alasan yang sah sejak bulan Oktober tahun 2007 sampai dengan sekarang tahun 2015 (kurang lebih 8 tahun lamanya);
- b. Bahwa selama kurang lebih 8 tahun tersebut Pemohon tidak menghiraukan Termohon tidak memberi nafkah baik lahir dan batin, kecuali kedua orang anaknya yang diberi jaminan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang tentu saja dengan sekarang biaya hidup semakin meningkat adalah sangat kurang dari cukup;
- c. Bahwa Pemohon dengan kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) Gol. III dan mendapat tunjangan sertifikasi dapat ditaksir penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan sehingga patut dinilai mampu menjamin istri dan dua orang anaknya dengan jumlah yang mencukupi;
- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon patut dihukum untuk memenuhi kewajibannya yang selama ini telah dilalaikannya, dengan membayar:
  - Nafkah madiyah (nafkah lahir) Termohon yang dilalaikannya selama kurang lebih 8 tahun (sejak bulan Oktober tahun 2007 sampai dengan saat ini tahun 2015 (88 bulan) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau  $Rp500.000,00 \times 88 \text{ bulan} = Rp44.000.000,00$  (empat puluh empat juta rupiah);
  - Nafkah iddah selama 3 bulan setelah jatuhnya talak Pemohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau  $Rp500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp1.500.000,00$  (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebagai hak Termohon yang diceraikan atas kemauan Pemohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tambahan nafkah dua orang anak yang selama ini dinilai sangat tidak mencukupi kalau hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu orang (Rp300.000,00 tiga ratus ribu rupiah untuk dua orang anak) karena perkembangan ekonomi semakin meningkat seiring meningkatnya kebutuhan hidup, maka patut dinilai cukup kalau Pemohon dituntut menambah kekurangan jaminan selama ini dengan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap anak atau menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dua orang anak sehingga seluruh kekurangan tersebut  $Rp300.000,00 \times 88 \text{ bulan} = Rp26.400.000,00$  (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan yang akan ditambah menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan setiap anak atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak yang akan diserahkan melalui Termohon mulai bulan Februari 2015 dan seterusnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan semua gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar:
  - Nafkah madiyah Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama kurang lebih 8 tahun (88 bulan) seluruhnya berjumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
  - Nafkah iddah setelah jatuh talak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Nafkah dua orang anak, yaitu kekurangan yang diberikan selama delapan tahun yang lalu sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan tambahan untuk masa yang akan datang yang jumlah jaminan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak;
  - Bahwa karena Pemohon berprofesi Pegawai Negeri Sipil (guru) yang tunduk kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi Pasal 3 ayat 1, yaitu telah memperoleh izin dari atasannya, maka selanjutnya setelah mengadakan perceraian dengan Termohon maka sebagai konsekwensinya harus juga memenuhi Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang berbunyi:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebahagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari gajinya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) dari gajinya kepada dua orang anaknya mulai bulan Februari 2015 dan seterusnya yang diterimakan kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi yang jumlahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Demikian jawaban ini diajukan dalam gugatan rekonvensi untuk dikabulkan, dan apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Polewali telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.Pwl., tanggal 28 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (GUNAWAN WARIS, S.Pd. bin ABD. WARIS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURHAYATI binti H. TAYANG) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1. Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi hingga sekarang sejumlah Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.4. Kekurangan nafkah anak sejumlah Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 2.5. Nafkah untuk dua orang anak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.Mks., tanggal 30 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

## DALAM KONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.Pwl., tanggal 21 April 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 H. yang dimohon banding;

## DALAM REKONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.Pwl. tanggal 21 April 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 H. dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi hingga sekarang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.4. Kekurangan nafkah anak sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 2.5. Nafkah anak setiap orang minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk dua orang anak minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa ditambah 10 % setiap tahunnya;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.Pwl. jo. Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tersebut pada tanggal 9 September 2015;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding, yang pada tanggal 14 September 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2016





## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menetapkan *nafkah madhiyah* sebesar Rp44.000.000,00 adalah putusan yang dibuat dengan pertimbangan yang saling bertentangan, karena dalam konvensi telah dikonstatir bahwa salah satu alasan sehingga menguatkan putusan Pengadilan Agama dalam konvensi adalah *Kitab Mazaa Hurriyatuz Zaujaini Thalaq* juz 1 halaman 83 yang artinya:

Pada pokoknya “meneruskan perkawinan yang sudah tidak bisa disatukan lagi berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

*Judex facti* telah keliru memutuskan dalam rekonvensi karena tidak mempertimbangkan jika Pemohon Kasasi/Pemohon dihukum sedemikian besar lalu tidak mampu membayarnya, tentu perceraian tidak jadi. Maka hal demikian sama halnya mempersatukan orang yang sudah tidak bisa disatukan lagi. Artinya memenjara orang yang berkepanjangan dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan roh keadilan;

Demikian pula, telah dipertimbangkan bahwa antara Termohon Kasasi/ Termohon dan Pemohon Kasasi/Pemohon sudah bercerai namun belum berkekuatan hukum karena diucapkan di luar sidang. Bahwa meskipun diucapkan di luar sidang tetapi menurut agama Islam itu sudah sah sehingga menurut “asas personalitas keislaman” yang berlaku dalam hukum acara Peradilan Agama perceraian yang dilakukan di luar sidang harus dinilai bahwa antara Termohon Kasasi/Termohon dan Pemohon Kasasi/ Pemohon sudah bercerai dan karena sudah bercerai maka kewajiban masing-masing sudah terputus, Termohon Kasasi/Termohon sebagai istri sudah tidak patuh kepada suami sehingga kewajiban suami untuk memberi *nafkah madhiyah* juga terputus. Jadinya tidak patut lagi menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar nafkah dari sejak 88 bulan yang lalu;

2. Bahwa *judex facti* kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan secara cukup terutama tentang tempat tinggal ikutan (domisili ikutan) dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang berlaku di Sulawesi Selatan dan Barat, yaitu istri mengikuti tempat tinggal suami sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 21

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2016



dan 22 KUHPdata untuk dikaitkan dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi/Pemohon yang telah dikonstatir oleh pengadilan tingkat pertama pada halaman 30 paragraf pertama, karena dalam pertimbangan putusan halaman 30 paragraf pertama tersebut dikonstatir bahwa yang berusaha untuk merukunkan kembali adalah keluarga Pemohon Kasasi/Pemohon sendiri dengan cara menjemput Termohon Kasasi/Termohon yang sudah atas keinginan Pemohon Kasasi/Pemohon tetapi Termohon Kasasi/Termohon menyatakan tidak mau rukun kembali, pertimbangan ini sesuai dengan fakta hukum dari keterangan saksi Pemohon Kasasi/Pemohon bahwa antara Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon Kasasi/Pemohon, lalu Termohon Kasasi/Termohon pulang ke rumah orang tuanya, kemudian orang tua Pemohon Kasasi/Pemohon menjemput Termohon Kasasi/Termohon dan memanggil pulang kembali berkumpul dengan Pemohon Kasasi/Pemohon, tetapi Termohon Kasasi/Termohon sudah tidak mau; Demikian pula fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi kedua dari Pemohon Kasasi/Pemohon, bahwa Termohon Kasasi/Termohon tidak menghargai Pemohon Kasasi/Pemohon sebagai suami ketiga Pemohon Kasasi/Pemohon sebagai suami kedatangan tamu keluarga, justru Termohon Kasasi/Termohon ada di kamar dan tidak mau keluar-keluar, karena itu Pasal 83 KHI telah terpenuhi sehingga penghukuman yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon benar-benar aniaya yang bertentangan dengan rasa keadilan;

3. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam mengadili perkara ini telah keliru menerapkan hukum karena menetapkan nafkah lampau anak untuk dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon bersamaan nafkah lampau Termohon Kasasi/Termohon, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal nafkah lampau anak, yang ada nafkah anak saja. Demikian pula pertimbangan yang ditarik oleh *judex facti* tentang besarnya gaji Pemohon Kasasi/Pemohon Rp4.900.000,00 dan tunjangan sertifikasi guru untuk dikali 88 bulan, amat keliru sebab gaji Pemohon Kasasi/Pemohon 88 bulan yang lalu tidak sebesar Rp4.900.000,00 juga sertifikasi guru hanyalah beberapa tahun terakhir sehingga perhitungan yang ditarik oleh *judex facti* dalam membebani Pemohon Kasasi/Pemohon nafkah amat bertentangan dengan rasa keadilan sebab tidak jelas perhitungannya;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2016



*Judex facti* tidak mempertimbangkan bahwa seorang guru juga mempunyai kewajiban profesi mengembangkan diri dengan jalan mengikuti pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan pelatihan-pelatihan yang kesemuanya membutuhkan dana/biaya sehingga pembebanan nafkah ke Pemohon Kasasi/Pemohon benar-benar melampaui kepatutan dan keadilan;

4. Putusan *judex facti* dalam menetapkan nafkah anak adalah putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan bertentangan antara pernyataan dalam petitum dengan pertimbangan hukumnya sendiri, sebab dalam pertimbangan hukum dikonstatir nafkah lampau, lalu dalam amar ditetapkan kekurangan nafkah. Kemudian perhitungan atas kekurangan nafkah adalah tidak jelas sebab ternyata Pemohon Kasasi/Pemohon sering memberi nafkah kepada anaknya baik melalui uang yang dikonstatir maupun pelayanan, perhatian yang meskipun tidak bersama-sama dengan ibunya. Pelayanan, perhatian Pemohon Kasasi/Pemohon kepada anak tentu tidak dapat nilai dengan uang, karena itu, penetapan nafkah lampau atau kekurangan yang harus diberikan Pemohon Kasasi/Pemohon kepada anak adalah suatu aniaya yang bertentangan dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan Islam. Disamping itu pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dikemukakan Hakim dalam perkara ini kami mohon dijadikan sebagai alasan dalam keberatan kasasi ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Polewali tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon. Ditinjau dari sebab-sebabnya perselisihan dan pertengkaran ini termasuk prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh *judex facti*, juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut pendapat Mahkamah Agung amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Polewali harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya jumlah nilai mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* telah menetapkan jumlah mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak masih relatif kecil, oleh karena itu putusan *judex facti* harus diperbaiki;

Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung cukup lama dan perceraian ini atas kehendak Pemohon sendiri, serta sesuai dengan makna mut'ah sebagai penghibur bagi seorang istri yang dicerai, maka jumlah nilai mut'ah haruslah sesuai dengan kepatutan dan keadilan, sehingga mut'ah semula sejumlah Rp3.000.000,00 diperbaiki menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa oleh karena jumlah mut'ah adalah minimal sejumlah nafkah iddah satu tahun (Dr. Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah* : 334), maka nafkah iddah yang telah ditetapkan selama masa iddah semula sejumlah Rp1.500.000,00 diperbaiki menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon tidak terbukti *nusyuz*, maka Termohon berhak atas nafkah madhiyah yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan keadilan, sehingga jumlah nilai nafkah madhiyah perlu diperbaiki menjadi 88 bulan x Rp750.000,00 = Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kekurangan nafkah anak di masa lampau, salah seorang hakim tingkat banding telah mempertimbangkan dengan baik bahwa nafkah diberikan kepada anak bukan *littamlik* melainkan *lil intifa*, oleh karena itu tuntutan nafkah lampau anak harus ditolak;

Bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak, sesuai penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Termohon Kasasi untuk memberikan dukungan finansial agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana juga selaras dengan maksud surat al Nisaa ayat 9;

Bahwa nafkah dua orang anak telah ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, namun karena fluktuasi nilai rupiah dan guna memenuhi kebutuhan hidup minimum, maka prosentase kenaikan nafkah dimaksud harus ditambah menjadi 15 % setiap tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **GUNAWAN WARIS, S.Pd. bin ABD. WARIS** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.Mks. tanggal 30 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 H., yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 33/Pdt.G/ 2015/PA.Pwl., tanggal 28 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUNAWAN WARIS, S.Pd. bin ABD. WARIS** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.Mks. tanggal 30 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.Pwl., tanggal 28 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 H., sehingga amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (GUNAWAN WARIS, S.Pd. bin ABD. WARIS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURHAYATI binti H. TAYANG) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian dan Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah dua orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 11 Februari 2016**, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**

ttd.

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00	
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Untuk Salinan
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00	Mahkamah Agung R.I.
Jumlah	Rp500.000,00	A.n. Panitera
		Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2016